STANDAR PELAKSANA PKM

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, S.T., M.T.	Ketua Tim Perumus		12 Januari 2023
2. Pemeriksaan	Dr. Amelia Makmur,M.T.	Wakil Rektor		12 Januari 2023
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat Akademik		12 Januari 2023
4. Penetapan	Ir. Aida Halim	Executive Director		12 Januari 2023
5. Pengendalian	Dr. Budi Setiawan, A.Md.Par., S.E., M.M.	Kepala Unit Lembaga Penjaminan Mutu		12 Januari 2023

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

01

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UNIVERSITAS PRADITA

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

Visi Universitas Pradita

Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompetensi di bidangnya.

Misi Universitas Pradita

1. Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global.
3. Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat.
4. Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.

Tujuan Universitas Pradita

1. Membentuk masyarakat Indonesia seutuhnya dan menyiapkan peserta didik menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan tinggi, integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, menghormati keberagaman, disertai budi pekerti dan cita-cita yang luhur, serta mencintai bangsa, tanah air, dan sesama manusia sesuai dengan falsafah Pancasila.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, informasi baru, dan keterampilan yang memperkaya ilmu pengetahuan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan sumbangsih demi kemajuan masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidangnya.

Sasaran Strategi Universitas Pradita

Sasaran strategis Universitas Pradita Tahun berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2018-2037 dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran strategi yaitu sebagai berikut:

STRATEGI	PARAMETER
Pengembangan Pasar	Meningkatkan jumlah mahasiswa
	Memiliki *strategic partner* dengan universitas dan industri dalam/luar negeri untuk masing-masing prodi
	Memiliki kerjasama dengan instansi pemerintah per prodi
	Meningkatkan persentase jumlah mahasiswa dari luar JABODETABEK
Penetrasi Pasar	Melibatkan mahasiswa aktif dan alumni untuk membantu memasarkan Universitas Pradita
	Memberikan beasiswa prestasi akademik 5-10% dari total *intake* (penerimaan mahasiswa baru)
	Memberikan beasiswa umum (guru, vendor, non-akademik)
Tata Kelola dan Tridharma Perguruan Tinggi	Kelengkapan laboratorium untuk semua program studi dalam 5 tahun
	Penambahan ruang per tahun mengikuti perkembangan jumlah mahasiswa
	Perubahan bentuk institut menjadi universitas
	Penambahan program studi S2 dan D3
	Proporsi sumber biaya operasional Pendidikan dan pengembangan (mahasiswa dan Yayasan)
	Merumuskan dan mengintegrasikan kurikulum dengan industri
	Menerapkan dan meningkatkan syarat penerimaan mahasiswa baru

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

STRATEGI	PARAMETER
	Menerapkan disiplin kampus dengan standar nilai SKPI
	Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa
	Meningkatkan kualitas dosen tetap dalam memiliki serdos
	Meningkatkan kualitas kualitas dosen minimal 2 orang doktor pada setiap prodi
	Organisasi yang minim struktur,kaya fungsi (*Organization Productivity*)
	Meningkatkan kualitas, kecukupan, dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan bidang keahliannya
	Seluruh program studi terakreditasi BAN-PT
	Institusi terakreditasi Baik

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

02
PERNYATAAN DAN INDIKATOR
STANDAR PELAKSANA PKM

1. Rasionalitas Standar Pelaksana PkM

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 52 ayat (2) diatur tentang Penjaminan Mutu yang dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti).

Menurut Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, SN Dikti terdiri atas 24 (dua puluh empat) standar, meliputi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar proses pengabdian kepada masyarakat termasuk dalam 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, dan merupakan standar yang ditetapkan oleh Universitas Pradita di dalam SN Dikti. Standar Pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Standar Pelaksana PkM ini berlaku di Universitas Pradita termasuk untuk pelaksanaan program merdeka belajar kampus merdeka. Rasionalitas standar hasil PkM di Universitas Pradita terdiri dari:

a. **Rasionalitas Eksternal**
   Penetapan standar ini bertujuan agar kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Pradita bermutu baik dan memiliki nilai untuk masyarakat luas.
b. **Rasionalitas Internal**
   Sebagaimana diamanatkan dalam Misi, melakukan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial, maka untuk memastikan bahwa PkM Universitas Pradita bermutu baik dan memiliki nilai untuk masyarakat luas, maka perlu adanya standar pelaksana PkM.

2. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pelaksana PkM

Pihak yang terlibat dalam perumusan, penetapan, pelaksanaan; evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan Standar Isi PkM adalah:

a. Perumusan : Tim Perumus, LPPM, Rektor, dan Wakil Rektor
b. Penetapan : Ketua Yayasan
c. Pelaksanaan : Rektor, Wakil Rektor, Kepala Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Kepala Lembaga Penelitian dan PkM, dan Mahasiswa
d. Evaluasi : Wakil Rektor, Tim Auditor Mutu Internal
e. Pengendalian : Wakil Rektor, LPM, LPPM
f. Peningkatan : LPM, Rektor, Wakil Rektor, Tim Perumus Standar

3. Definisi Istilah

a. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) adalah payung institusi bagi Pusat Penelitian dan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat.
c. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan yang berorientasi pada masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni terutama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan memajukan kesejahteraan.

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

4. Pernyataan Isi Standar

a. LPPM berkewajiban memastikan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

b. LPPM berkewajiban memastikan kemampuan pelaksana PkM ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil PkM, dan sesuai dengan pedoman kewenangan melaksanakan PkM yang ditetapkan oleh Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan.

c. LPPM berkewajiban memastikan pada saat proposal diajukan kewenangan melaksanakan PkM ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil PkM sebagai berikut:
   i. Ketua pelaksana PkM adalah dosen tetap home base Universitas Pradita, berpendidikan minimal S2, dan memiliki NIDN.
   ii. Ketua pelaksana PkM harus memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.
   iii. Mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan PkM sebagai tim dari kegiatan dosen dan diberikan tugas sebagai tenaga perbantuan atau penanggung jawab sesuai dengan kemampuannya baik secara mandiri, kelompok dengan mahasiswa lainnya serta dapat menjadi pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan Kuliah Kerja Nyata serta membangun desa.

d. LPPM berkewajiban memastikan bahwa dosen yang mengajukan proposal PkM harus memenuhi kriteria pengusul proposal PkM sesuai dengan skema PkM yang telah ditetapkan baik oleh internal Universitas Pradita maupun oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi.

5. Indikator Capaian Standar

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

Parameter Standar	Indikator	Tahun					Dokumen
		2023	2024	2025	2026	2027	
PkM dilaksanakan sesuai bidang keahlian, jenis kegiatan, dan kedalaman sasaran kegiatan	LPPM melaksanakan *review monitoring* dan evaluasi pelaksanaan pkm	100 %	100 %	100 %	100%	100%	- Tersedia bukti pelaksanaan kegiatan PkM - Tersedia bukti pelaporan *track record* PkM setiap semester - Tersedia bukti *review* pelaksanaan PkM yang dilaksanakan oleh *reviewer*.
PkM dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan PkM	LPPM memiliki pedoman/panduan pelaksanaan PkM	100 %	100 %	100 %	100%	100%	Tersedia buku Panduan Penelitian dan PkM Universitas Pradita
PkM dilaksanakan melibatkan mahasiswa	LPPM melaksanakan *review monitoring* dan evaluasi pelaksanaan pkm	100 %	100 %	100 %	100%	100%	- Tersedia bukti pelaporan *track record* PkM setiap semester - Tersedia bukti *review* pelaksanaan PkM yang dilaksanakan oleh *reviewer* dalam bentuk *review* proposal, laporan kemajuan, dan laporan akhir PkM
	LPPM memiliki panduan pelaksanaan KKN dan Membangun Desa dan bukti pelaksanaan KKN	100 %	100 %	100 %	100%	100%	- Tersedia panduan pelaksanaan KKN dan panduan Membangun Desa

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

Parameter Standar	Indikator	Tahun					Dokumen
		2023	2024	2025	2026	2027	
							- Tersedia bukti pelaksanaan kegiatan KKN dalam bentuk proposal / laporan KKN / publikasi *output* hasil KKN
	Terdapat bukti keterlibatan mahasiswa yang di-*review* pada review proposal, laporan kemajuan, dan laporan akhir PkM	65%	75%	85%	100%	100%	Tersedia bukti *review* pelaksanaan PkM yang dilaksanakan oleh *reviewer* dalam bentuk *review* proposal, laporan kemajuan,dan laporan akhir PkM

6. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana PkM

a. LPPM menyusun kriteria pengusul proposal PkM sesuai dengan skema PkM khususnya bagi PkM hibah internal Universitas Pradita.
b. LPPM melakukan sosialisasi standar PkM kepada seluruh dosen dan mahasiswa.
c. LPPM bersama dengan tim reviewer melakukan proses *review* dan penilaian terhadap kualifikasi PkM yang mengusulkan PkM mulai dari tahap evaluasi dokumen proposal PkM, penilaian *monitoring* dan evaluasi PkM, penilaian seminar hasil PkM, dan penilaian poster PkM untuk menilai kesesuaian kriteria PkM terhadap skema PkM yang diajukan.
d. LPPM bersama Ketua Program Studi berkewajiban memastikan mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PkM dalam bentuk KKN dan Membangun Desa telah sesuai dengan kriteria pelaksana yang telah ditetapkan oleh masing-masing program studi.

7. Dokumen Terkait

a. Manual Penetapan Standar Pelaksana PkM
b. Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana PkM
c. Manual Evaluasi Standar Pelaksana PkM

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

d. Manual Pengendalian Standar Pelaksana PkM
e. Manual Peningkatan Standar Pelaksana PkM
f. Laporan hasil audit pelaksanaan Standar Pelaksana PkM
g. Laporan hasil pengendalian Standar Pelaksana PkM
h. Laporan hasil peningkatan Standar Pelaksana PkM
i. Proposal PkM
j. Laporan Kemajuan PkM
k. Laporan Akhir PkM
l. Form Evaluasi Dokumen Proposal PkM
m. Form Monitoring dan Evaluasi Lapangan PkM
n. Form Penilaian Seminar Hasil PkM
o. SOP Penelitian dan PkM
p. Form Pelaporan *Track Record* Penelitian dan PkM

8. Referensi

a. Referensi Eksternal
   1) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
   2) Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045
   3) Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Edisi XIII Revisi Tahun 2021
   4) Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Vokasi Edisi 1 Tahun 2021.

b. Referensi Internal
   1) Statuta Universitas Pradita
   2) Rencana Strategis Universitas Pradita
   3) Rencana Strategis Program Studi
   4) Rencana Strategis Penelitian Universitas Pradita
   5) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi Pertama Tahun 2020
   6) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi I Revisi Tahun 2020
   7) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi I Revisi Tahun 2021
   8) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi I Revisi Tahun 2022
   9) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi I Revisi Tahun 2023

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA